



PUTUSAN

Nomor 170/Pid.Sus/2025/PN Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Dedi Prasetyo Bin Moch. Suprpto
Tempat lahir : Malang
Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun / 11 Desember 2004
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Kertoleksono 7 RT 07 RW 03
Kelurahan Ketawanggede Kecamatan Lowokwaru Kota Malang
Agama : Islam
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan , masing-masing oleh:

- 1) Penyidik sejak tanggal 7 Februari 2025 sampai dengan tanggal 26 Februari 2025;
- 2) Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Februari 2025 sampai dengan tanggal 7 April 2025;
- 3) Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 April 2025 sampai dengan tanggal 7 Mei 2025;
- 4) Penuntut Umum sejak tanggal 6 Mei 2025 sampai dengan tanggal 25 Mei 2025;
- 5) Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Mei 2025 sampai dengan tanggal 14 Juni 2025;
- 6) Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Malang sejak tanggal 15 Juni 2025 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2025

Terdakwa di Persidangan didampingi oleh Penasehat Hukum ANDITO PRASTYADI S.H YBH BIMA , yang beralamat di Jalan Taman Raden Intan Kav. 96, Kelurahan Arjosari, Kecamatan Blimbing, Kota Malang, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 21 Mei 2025 Nomor 170/Pid.Sus/2025/PN Mlg;

Hal. 1 dari 36 Hal. Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2025/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah Membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang tertanggal 16 Mei 2025 Nomor : 170/Pid.Sus/2025/PN Mlg tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara Terdakwa tersebut;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 16 Mei 2025 Nomor: 170/Pid.Sus / 2025/PN Mlg tentang Penentuan Hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi - saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DEDI PRASETIYO bin MOCH. SUPRAPTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dan kedua "tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) dan Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan kombinasi alternatif pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DEDI PRASETIYO bin MOCH. SUPRAPTO berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi Narkotika Gol. I jenis ganja dengan total berat bersih 0,70 gram;
 - 2 (dua) plastik klip kecil berisi Narkotika Gol. I jenis sabu dengan berat bersih 1,09 gram; 1 (satu) bekas bungkus rokok Smith;
 - 1 (satu) plastik berisi plastik klip kemasan kosong;
 - 1 (satu) bungkus kertas rokok;
 - 1 (satu) buah timbangan digital;
 - 1 (satu) unit handphone merek Infinix warna silver beserta simcard no 089524144927.

Hal. 2 dari 36 Hal. Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2025/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa DEDI PRASETIYO bin MOCH. SUPRAPTO membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah membaca nota pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 25 Juni 2025, yang pada pokoknya berisi permohonan dari Penasihat Hukum Terdakwa agar Terdakwa mendapatkan keringanan hukuman;

Setelah membaca permohonan dari Terdakwa secara tertulis di persidangan, yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa dihukum ringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa merasa sangat menyesal atas perbuatannya itu dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut :

Pertama

KESATU:

----- Bahwa Terdakwa **DEDI PRASETIYO bin MOCH. SUPRAPTO** pada hari Kamis tanggal 06 Februari 2025 sekitar pukul 02.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2025, bertempat di Rumah Jalan Kertoleksono 7 RT. 07 RW. 03 Kelurahan Ketawanggede Kecamatan Lowokwaru Kota Malang atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kota Malang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"**, yaitu narkotika jenis sabu berat kotor keseluruhan 1,49 gram beserta pembungkusnya atau berat bersih 1,09 gram dan narkotika jenis ganja dengan berat kotor 0,90 gram beserta bungkusnya atau berat bersih 0,70 gram , yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Pada awalnya Terdakwa DEDI PRASETIYO bin MOCH. SUPRAPTO menerima Narkotika jenis ganja dari MAS FAIZAL dan sabu tersebut dari seorang saudara bernama TORIK (belum tertangkap).
- Bahwa pertama kalinya menerima ganja dari MAS FAIZAL secara pada hari Sabtu, 28 Desember tahun 2024 sekiranya pukul 22.00 WIB dengan cara mengambil langsung dikediaman atau rumah MAS FAIZAL yang berlokasi di Jalan Kertoleksono No. 31 RT. 06 RW. 03

Hal. 3 dari 36 Hal. Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2025/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Ketawanggede Kecamatan Lowokwaru Kota Malang sebanyak 2 (dua) linting berisikan ganja, yang dimana ganja tersebut sudah habis untuk dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa DEDI PRASETIYO.

- Bahwa pada penerimaan ganja yang kedua atau terakhir diperoleh oleh Terdakwa pada hari Kamis tanggal 2 Januari 2025 sekira pukul 10.00 WIB saat Terdakwa berada dirumahnya Jalan Kertoleksono 7 RT. 07 RW. 03 Kelurahan Ketawanggede Kecamatan Lowokwaru Kota Malang. Terdakwa mengirimkan pesan Whatsapp kepada MAS FAIZAL dengan tujuan untuk meminta ganja, bunyi teksnya “ganja sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) apakah ready?” kemudian MAS FAIZAL membalas pesan Terdakwa bahwa nanti akan dikabari lagi. Selanjutnya MAS FAIZAL mengabari Terdakwa bahwa ganja tersebut dapat diambil dirumah MAS FAIZAL di Jalan Kertoleksono No. 31 RT. 06 RW. 03 Kelurahan Ketawanggede Kecamatan Lowokwaru Kota Malang, tidak lama kemudian sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa kerumah MAS FAIZAL untuk mengambil ganja tersebut sebanyak 1 (satu) plastik klip kecil berisi ganja.
- Bahwa Terdakwa menerima narkotika jenis sabu yang pertama dari TORIK (belum tertangkap) adalah pada awal Januari sekira pukul 17.30 di daerah Jembatan Dieng Kecamatan Sukun Kota Malang sebanyak 5 (lima) plastik klip dan semuanya telah berhasil diranjaukan sesuai dengan petunjuk TORIK (belum tertangkap) di sepanjang jalan Sigura – gura dan Summersari.
- Bahwa penerimaan sabu yang kedua pada hari Minggu tanggal 2 Februari 2025 sekira pukul 16.00 WIB di daerah Turen Kabupaten Malang sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip dengan berat kurang lebih 10 (sepuluh) gram dengan kronologi awal sebagai berikut. Pada pukul 11.00 WIB saat Terdakwa sedang tidur dirumahnya di Jalan Kertoleksono 7 RT. 07 RW. 03 Kelurahan Ketawanggede Kecamatan Lowokwaru Kota Malang menerima sebuah pesan Whatsapp dari TORIK (belum tertangkap) menyuruh Terdakwa untuk mengambil “Bahan” (sabu-sabu) di daerah Turen, Kemudian Terdakwa membalas pesan whatsapp tersebut dengan menyetujui untuk mengambil sabu – sabu tersebut. Selanjutnya Terdakwa dikirim uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sebagai imbalan mengambikan sabu – sabu tersebut. Dan sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa mengambil sabu yang dimaksud TORIK di daerah Turen Kabupaten Malang dan ditengah perjalanan Terdakwa dikirim peta lokasi dimana

Hal. 4 dari 36 Hal. Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2025/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu tersebut diranjau. Selanjutnya Terdakwa mengarah ke titik yang dimaksud menemukan sabu – sabu tersebut di semak – semak gapura perbatasan Turen dan Kota Malang, setelah itu Terdakwa mengirimkan pesan kepada TORIK melalui WA dengan kode “putus” yang artinya bahwa ranjauan sabu telah Terdakwa bawa.

- Bahwa setelah itu sabu – sabu tersebut Terdakwa bawa kerumahnya, sesampai di rumah Terdakwa memecah sabu tersebut sesuai arahan TORIK sebanyak 20 poket dan disuruh mengambil sebagian sabu tersebut sebagai imbalan. Selanjutnya Terdakwa berangkat meranjau sabu – sabu tersebut ke daerah Dinoyo, Sumbersari, Sigura-gura dan Tungguwulung.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan ganja dari MAS FAIZAL yang pertama secara cuma – cuma dan yang kedua Terdakwa membeli dari MAS FAIZAL dengan harga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) namun uang tersebut belum Terdakwa bayarkan karena hendak dibayarkan saat memiliki uang.
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan TORIK (belum tertangkap) adalah saudara yang awalnya sebagai pembeli sabu kepada TORIK namun laman – lama mulai menawarinya untuk bekerja menjadi “kuda” atau kurir untuk meranjaukan sabu – sabu milik TORIK dan karena Terdakwa membutuhkan uang, maka Terdakwa menyetujui tawaran dari TORIK dan Terdakwa telah menjadi kurir untuk TORIK sejak Desember 2024 dan telah meranjaukan sabu tersebut sebanyak 2 (dua) kali.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 6 Februari 2025 sekira pukul 02.30 berlokasi di rumah di Jalan Kertoleksone 7 RT. 07 RW. 03 Kelurahan Ketawanggede Kecamatan Lowokwaru Kota Malang Terdakwa DEDI PRASETIYO bin MOCH. SUPRAPTO ditangkap dan dilakukan penggeledahan oleh petugas Kepolisian.
- Dari hasil penggeledahan tersebut petugas Kepolisian menemukan 2 (dua) bungkus plastik klip kecil berisikan Narkotika Gol. I jenis sabu dengan berat kurang lebih sebanyak 1,49 gram beserta bungkusnya, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi Narkotika Go. I jenis ganja dengan berat kurang lebih sebanyak 0,90 gram beserta bungkusnya, 1 (satu) bekas bungkus rokok Smith, 1 (satu) plastik berisi plastik klip kemasan kosong, 1 (satu) bungkus kertas rokok, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) unit HP merek Infinix warna Silver beserta simcard nomor 089524144927., kemudian petugas Kepolisian membawa Terdakwa dan barang bukti ke Kantor Polresta Malang Kota untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Hal. 5 dari 36 Hal. Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2025/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sesuai pula dengan Surat Pengantar dari Kalabfor Polri Cabang Surabaya Nomor: R/1407/II/RES.9.5/2025Bidlabfor tanggal 13 Februari 2025 perihal Berita Acara hasil Pemeriksaan Perkara Narkotika No: Lab/01108/NNF/2025 yang disita dari Terdakwa DEDI PRASETIYO bin MOCH. SUPRAPTO berdasarkan hasil pemeriksaan maka Pemeriksa mengambil kesimpulan benar bahwa: Barang Bukti Nomor: 03266/2025/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,057 gram adalah benar **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika. dan Barang Bukti Nomor: 03267/2025/NNF berupa 1 kantong plastik berisikan daun, batang dan biji dengan berat netto 0,694 gram adalah benar **ganja**, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa Tidak mempunyai ijin atau wewenang dalam menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu tersebut.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.** -----

DAN

KEDUA:

----- Bahwa Terdakwa **DEDI PRASETIYO bin MOCH. SUPRAPTO** pada hari Kamis tanggal 06 Februari 2025 sekitar pukul 02.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2025, bertempat di Rumah Jalan Kertoleksono 7 RT. 07 RW. 03 Kelurahan Ketawanggede Kecamatan Lowokwaru Kota Malang atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kota Malang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman"**, yaitu narkotika jenis ganja dengan berat kotor 0,90 gram beserta bungkusnya atau berat bersih 0,70 gram, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa Terdakwa menerima narkotika jenis sabu yang pertama dari TORIK (belum tertangkap) adalah pada awal Januari sekira pukul 17.30 di daerah Jembatan Dieng Kecamatan Sukun Kota Malang

Hal. 6 dari 36 Hal. Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2025/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 5 (lima) plastik klip dan semuanya telah berhasil diranjaukan sesuai dengan petunjuk TORIK (belum tertangkap) di sepanjang jalan Sigura – gura dan Summersari.

- Bahwa penerimaan sabu yang kedua pada hari Minggu tanggal 2 Februari 2025 sekira pukul 16.00 WIB di daerah Turen Kabupaten Malang sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip dengan berat kurang lebih 10 (sepuluh) gram dengan kronologi awal sebagai berikut. Pada pukul 11.00 WIB saat Terdakwa sedang tidur dirumahnya di Jalan Kertoleksono 7 RT. 07 RW. 03 Kelurahan Ketawanggede Kecamatan Lowokwaru Kota Malang menerima sebuah pesan Whatsapp dari TORIK (belum tertangkap) menyuruh Terdakwa untuk mengambil “Bahan” (sabu-sabu) di daerah Turen, Kemudian Terdakwa membalas pesan whatsapp tersebut dengan menyetujui untuk mengambil sabu – sabu tersebut. Selanjutnya Terdakwa dikirim uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sebagai imbalan mengambil sabu – sabu tersebut. Dan sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa mengambil sabu yang dimaksud TORIK di daerah Turen Kabupaten Malang dan ditengah perjalanan Terdakwa dikirim peta lokasi dimana sabu tersebut diranjau. Selanjutnya Terdakwa mengarah ke titik yang dimaksud menemukan sabu – sabu tersebut di semak – semak gapura perbatasan Turen dan Kota Malang, setelah itu Terdakwa mengirimkan pesan kepada TORIK melalui WA dengan kode “putus” yang artinya bahwa ranjauan sabu telah Terdakwa bawa.
- Bahwa Terdakwa juga mengkonsumsi narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) kali.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 6 Februari 2025 sekira pukul 02.30 berlokasi dirumah di Jalan Kertoleksono 7 RT. 07 RW. 03 Kelurahan Ketawanggede Kecamatan Lowokwaru Kota Malang Terdakwa DEDI PRASETIYO bin MOCH. SUPRAPTO ditangkap dan dilakukan penggeledahan oleh petugas Kepolisian.
- Dari hasil penggeledahan tersebut petugas Kepolisian menemukan 2 (dua) bungkus plastik klip kecil berisikan Narkoba Gol. I jenis sabu dengan berat kurang lebih sebanyak 1,49 gram beserta bungkusnya, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi Narkoba Go. I jenis ganja dengan berat kurang lebih sebanyak 0,90 gram beserta bungkusnya, 1 (satu) bekas bungkus rokok Smith, 1 (satu) plastik berisi plastik klip kemasan kosong, 1 (satu) bungkus kertas rokok, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) unit HP merek Infinix warna Silver beserta simcard nomor 089524144927., kemudian petugas Kepolisian

Hal. 7 dari 36 Hal. Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2025/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa Terdakwa dan barang bukti ke Kantor Polresta Malang Kota untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Sesuai pula dengan Surat Pengantar dari Kalabfor Polri Cabang Surabaya Nomor: R/1407/II/RES.9.5/2025Bidlabfor tanggal 13 Februari 2025 perihal Berita Acara hasil Pemeriksaan Perkara Narkotika No: Lab/01108/NNF/2025 yang disita dari Terdakwa DEDI PRASETIYO bin MOCH. SUPRAPTO berdasarkan hasil pemeriksaan maka Pemeriksa mengambil kesimpulan benar bahwa: Barang Bukti Nomor: 03266/2025/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,057 gram adalah benar **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika. dan Barang Bukti Nomor: 03267/2025/NNF berupa 1 kantong plastik berisikan daun, batang dan biji dengan berat netto 0,694 gram adalah benar **ganja**, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa Tidak mempunyai ijin atau wewenang dalam menguasai / menyimpan / menggunakan ataupun menjual Narkotika jenis ganja tersebut.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.** -----

ATAU

KEDUA

KESATU:

----- Bahwa Terdakwa **DEDI PRASETIYO bin MOCH. SUPRAPTO** pada hari Kamis tanggal 06 Februari 2025 sekitar pukul 02.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2025, bertempat di Rumah Jalan Kertoleksono 7 RT. 07 RW. 03 Kelurahan Ketawanggede Kecamatan Lowokwaru Kota Malang atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kota Malang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman"**, yaitu narkotika jenis ganja dengan berat kotor 0,90 gram beserta bungkusnya atau berat bersih 0,70 gram, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

Hal. 8 dari 36 Hal. Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2025/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerima narkoba jenis sabu yang pertama dari TORIK (belum tertangkap) adalah pada awal Januari sekira pukul 17.30 di daerah Jembatan Dieng Kecamatan Sukun Kota Malang sebanyak 5 (lima) plastik klip dan semuanya telah berhasil diranjaukan sesuai dengan petunjuk TORIK (belum tertangkap) di sepanjang jalan Sigura – gura dan Summersari.
- Bahwa penerimaan sabu yang kedua pada hari Minggu tanggal 2 Februari 2025 sekira pukul 16.00 WIB di daerah Turen Kabupaten Malang sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip dengan berat kurang lebih 10 (sepuluh) gram dengan kronologi awal sebagai berikut. Pada pukul 11.00 WIB saat Terdakwa sedang tidur dirumahnya di Jalan Kertoleksono 7 RT. 07 RW. 03 Kelurahan Ketawanggede Kecamatan Lowokwaru Kota Malang menerima sebuah pesan Whatsapp dari TORIK (belum tertangkap) menyuruh Terdakwa untuk mengambil “Bahan” (sabu-sabu) di daerah Turen, Kemudian Terdakwa membalas pesan whatsapp tersebut dengan menyetujui untuk mengambil sabu – sabu tersebut. Selanjutnya Terdakwa dikirim uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sebagai imbalan mengambil sabu – sabu tersebut. Dan sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa mengambil sabu yang dimaksud TORIK di daerah Turen Kabupaten Malang dan ditengah perjalanan Terdakwa dikirim peta lokasi dimana sabu tersebut diranjau. Selanjutnya Terdakwa mengarah ke titik yang dimaksud menemukan sabu – sabu tersebut di semak – semak gapura perbatasan Turen dan Kota Malang, setelah itu Terdakwa mengirimkan pesan kepada TORIK melalui WA dengan kode “putus” yang artinya bahwa ranjauan sabu telah Terdakwa bawa.
- Bahwa Terdakwa juga mengkonsumsi narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) kali.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 6 Februari 2025 sekira pukul 02.30 berlokasi dirumah di Jalan Kertoleksono 7 RT. 07 RW. 03 Kelurahan Ketawanggede Kecamatan Lowokwaru Kota Malang Terdakwa DEDI PRASETIYO bin MOCH. SUPRAPTO ditangkap dan dilakukan penggeledahan oleh petugas Kepolisian.
- Dari hasil penggeledahan tersebut petugas Kepolisian menemukan 2 (dua) bungkus plastik klip kecil berisikan Narkotika Gol. I jenis sabu dengan berat kurang lebih sebanyak 1,49 gram beserta bungkusnya, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi Narkotika Go. I jenis ganja dengan berat kurang lebih sebanyak 0,90 gram beserta bungkusnya, 1 (satu) bekas bungkus rokok Smith, 1 (satu) plastik berisi plastik klip kemasan kosong, 1 (satu) bungkus kertas rokok, 1 (satu) buah

Hal. 9 dari 36 Hal. Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2025/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



timbangan digital, 1 (satu) unit HP merek Infinix warna Silver beserta simcard nomor 089524144927., kemudian petugas Kepolisian membawa Terdakwa dan barang bukti ke Kantor Polresta Malang Kota untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Sesuai pula dengan Surat Pengantar dari Kalabfor Polri Cabang Surabaya Nomor: R/1407/II/RES.9.5/2025Bidlabfor tanggal 13 Februari 2025 perihal Berita Acara hasil Pemeriksaan Perkara Narkotika No: Lab/01108/NNF/2025 yang disita dari Terdakwa DEDI PRASETIYO bin MOCH. SUPRAPTO berdasarkan hasil pemeriksaan maka Pemeriksa mengambil kesimpulan benar bahwa: Barang Bukti Nomor: 03266/2025/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,057 gram adalah benar **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika. dan Barang Bukti Nomor: 03267/2025/NNF berupa 1 kantong plastik berisikan daun, batang dan biji dengan berat netto 0,694 gram adalah benar **ganja**, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa Tidak mempunyai ijin atau wewenang dalam menguasai / menyimpan / menggunakan ataupun menjual Narkotika jenis ganja tersebut.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.** -----

DAN

KEDUA:

----- Bahwa Terdakwa **DEDI PRASETIYO bin MOCH. SUPRAPTO** pada hari Kamis tanggal 06 Februari 2025 sekitar pukul 02.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2025, bertempat di Rumah Jalan Kertoleksono 7 RT. 07 RW. 03 Kelurahan Ketawanggede Kecamatan Lowokwaru Kota Malang atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kota Malang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman"**, yaitu narkotika jenis sabu berat kotor keseluruhan 1,49 gram beserta pembungkusnya atau berat bersih 1,09 gram, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :--- -

Hal. 10 dari 36 Hal. Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2025/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pertama kalinya menerima ganja dari MAS FAIZAL secara pada hari Sabtu, 28 Desember tahun 2024 sekiranya pukul 22.00 WIB dengan cara mengambil langsung dikediaman atau rumah MAS FAIZAL yang berlokasi di Jalan Kertoleksono No. 31 RT. 06 RW. 03 Kelurahan Ketawanggede Kecamatan Lowokwaru Kota Malang sebanyak 2 (dua) linting berisikan ganja, yang dimana ganja tersebut sudah habis untuk dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa DEDI PRASETIYO.
- Bahwa pada penerimaan ganja yang kedua atau terakhir diperoleh oleh Terdakwa pada hari Kamis tanggal 2 Januari 2025 sekira pukul 10.00 WIB saat Terdakwa berada dirumahnya Jalan Kertoleksono 7 RT. 07 RW. 03 Kelurahan Ketawanggede Kecamatan Lowokwaru Kota Malang. Terdakwa mengirimkan pesan Whatsapp kepada MAS FAIZAL dengan tujuan untuk meminta ganja, bunyi teksnya "ganja sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) apakah ready?" kemudian MAS FAIZAL membalas pesan Terdakwa bahwa nanti akan dikabari lagi. Selanjutnya MAS FAIZAL mengabari Terdakwa bahwa ganja tersebut dapat diambil dirumah MAS FAIZAL di Jalan Kertoleksono No. 31 RT. 06 RW. 03 Kelurahan Ketawanggede Kecamatan Lowokwaru Kota Malang, tidak lama kemudian sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa kerumah MAS FAIZAL untuk mengambil ganja tersebut sebanyak 1 (satu) plastik klip kecil berisi ganja, namun uang tersebut belum Terdakwa bayarkan karena hendak dibayarkan saat memiliki uang.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 6 Februari 2025 sekira pukul 02.30 berlokasi dirumah di Jalan Kertoleksono 7 RT. 07 RW. 03 Kelurahan Ketawanggede Kecamatan Lowokwaru Kota Malang Terdakwa DEDI PRASETIYO bin MOCH. SUPRAPTO ditangkap dan dilakukan penggeledahan oleh petugas Kepolisian.
- Dari hasil penggeledahan tersebut petugas Kepolisian menemukan 2 (dua) bungkus plastik klip kecil berisikan Narkotika Gol. I jenis sabu dengan berat kurang lebih sebanyak 1,49 gram beserta bungkusnya, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi Narkotika Go. I jenis ganja dengan berat kurang lebih sebanyak 0,90 gram beserta bungkusnya, 1 (satu) bekas bungkus rokok Smith, 1 (satu) plastik berisi plastik klip kemasan kosong, 1 (satu) bungkus kertas rokok, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) unit HP merek Infinix warna Silver beserta simcard nomor 089524144927., kemudian petugas Kepolisian

Hal. 11 dari 36 Hal. Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2025/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa Terdakwa dan barang bukti ke Kantor Polresta Malang Kota untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Sesuai pula dengan Surat Pengantar dari Kalabfor Polri Cabang Surabaya Nomor: R/1407/II/RES.9.5/2025Bidlabfor tanggal 13 Februari 2025 perihal Berita Acara hasil Pemeriksaan Perkara Narkotika No: Lab/01108/NNF/2025 yang disita dari Terdakwa DEDI PRASETIYO bin MOCH. SUPRAPTO berdasarkan hasil pemeriksaan maka Pemeriksa mengambil kesimpulan benar bahwa: Barang Bukti Nomor: 03266/2025/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,057 gram adalah benar **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika. dan Barang Bukti Nomor: 03267/2025/NNF berupa 1 kantong plastik berisikan daun, batang dan biji dengan berat netto 0,694 gram adalah benar **ganja**, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa Tidak mempunyai ijin atau wewenang dalam menguasai / menyimpan / menggunakan ataupun menjual Narkotika jenis sabu tersebut.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.** -----.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menerangkan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 156 KUHAP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi - saksi, sebagai berikut

1. HIMAWAN RIZKI AKBAR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar saksi mengerti diperiksa oleh penyidik sehubungan dengan perkara tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis ganja dan sabu yang diduga keras dilakukan oleh terdakwa DEDI PRASETIYO bin MOCH. SUPRAPTO .
 - Bahwa benar saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa DEDI PRASETIYO bin MOCH. SUPRAPTO bersama dengan rekannya yang bernama SINGGIH DWI P yang berpangkat BRIGADIR.
 - Bahwa benar saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa DEDI PRASETIYO bin MOCH. SUPRAPTO pada hari Kamis tanggal 6 Februari

Hal. 12 dari 36 Hal. Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2025/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2025 sekira pukul 02.30 WIB, saat berada di rumah Jl. Kertoleksono 7 RT. 07 RW. 03. Kel. Ketawanggede Kec. Lowokwaru Kota Malang.

- Bahwa benar, setelah menangkap terdakwa DEDI PRASETIYO bin MOCH. SUPRAPTO kemudian kami mengeledah rumah/tempat tertutup lainnya yang di huni menemukan 2 (dua) plastik klip kecil berisi Narkotika Gol. I jenis sabu dengan berat beserta bungkusnya 1,49 (satu koma empat puluh sembilan) gram , 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi Narkotika Gol. I jenis ganja dengan berat beserta bungkusnya 0,90 (nol koma sembilan puluh) gram, 1 (satu) bekas bungkus rokok Smith, 1 (satu) plastik berisi plastik klip kemasan kosong, 1 (satu) bungkus kertas rokok, 1 (satu) buah Timbangan digital, 1 (satu) unit handphone merek Infinix warna silver beserta simcard no. 089524144927 yang ditunjukkan sesuai foto tersebut adalah barang berupa yang disita dari terdakwa DEDI PRASETIYO bin MOCH. SUPRAPTO.
- Bahwa mengetahui, berdasarkan interogasi secara lisan terdakwa DEDI PRASETIYO bin MOCH. SUPRAPTO bahwa memperoleh ganja tersebut dengan cara menerima dari dari MAS FAIZAL dan sabu tersebut adalah dengan cara menerima dari seorang teman yang bernama TORIK (belum tertangkap).
- Bahwa mengetahui, berdasarkan interogasi secara lisan terdakwa DEDI PRASETIYO bin MOCH. SUPRAPTO bahwa hubungannya dengan TORIK (belum tertangkap) adalah saudaranya awalnya hanya membeli sabu kepada TORIK namun lama lama mulai menawarinya untuk bekerja menjadi " kuda " atau kurir untuk meranjaukan sabu-sabu miliknya (belum tertangkap), dan karena membutuhkan uang menyetujui tawaran dari TORIK (belum tertangkap) tersebut dan mulai meranjaukan sabu-sabu untuk TORIK (belum tertangkap) dan hubungannya dengan MAS FAIZAL adalah temannya awalnya mengkonsumsi ganja bersama.
- Bahwa mengetahui, berdasarkan interogasi secara lisan terdakwa DEDI PRASETIYO bin MOCH. SUPRAPTO bahwa menerima sabu- sabu dari TORIK (belum tertangkap) sudah 2 (dua) kali ini, sementara untuk ganja menerima sudah 2 (dua) kali ini dai MAS FAIZAL.
- Bahwa mengetahui, berdasarkan interogasi secara lisan terdakwa DEDI PRASETIYO bin MOCH. SUPRAPTO menerangkan bahwa menerima ganja dari MAS FAIZAL yang pertama adalah pada Sabtu, 28 Desember tahun 2024 sekira pukul 22.00 WIB dengan cara saya mengambil dirumah MAS FAIZAL di Jl. Kertoleksono No. 31 RT. 06 RW. 03 Kel. Ketawanggede Kec. Lowokwaru Kota Malang;

Hal. 13 dari 36 Hal. Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2025/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yang kedua pada hari Kamis tanggal 2 Januari 2025 sekira pukul 14.00 WIB mengambil dirumah MAS FAIZAL di Jl. Kertoleksono No. 31 RT. 06 RW. 03 Kel. Ketawanggede Kec. Lowokwaru Kota Malang; Sedangkan menerima sabu-sabu dari TORIK (belum tertangkap) yang pertama adalah pada awal Januari tanggal tepatnya sudah lupa sekira jam 17.30 Wib di daerah Jembatan Dieng Kec. Sukun Kota Malang dengan cara diranjau;
- yang kedua adalah pada hari Minggu tanggal 2 Februari 2025 sekira jam 16.00 Wib di daerah Turen Kab. Malang dengan cara diranjau.
- Bahwa saksi mengetahui, berdasarkan interogasi secara lisan terdakwa DEDI PRASETIYO bin MOCH. SUPRAPTO menerangkan bahwa menerima ganja dari MAS FAIZAL yang pertama pada Sabtu, 28 Desember tahun 2024 sekira pukul 22.00 WIB adalah sebanyak 2 (dua) linting berisi ganja;
- Yang kedua pada hari Kamis tanggal 2 Januari 2025 sekira pukul 14.00 WIB saya menerima sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi ganja;
- Sedangkan menerima sabu-sabu dari TORIK (belum tertangkap) yang pertama adalah pada awal Januari tanggal tepatnya saya sudah lupa saya menerima sebanyak 5 (lima) plastik klip yang; yang kedua adalah pada hari Minggu tanggal 2 Februari 2025 menerima 1 bungkus plasyik klip dengan berat kurang lebih 10 gram.
- Bahwa saksi mengetahui, berdasarkan interogasi secara lisan terdakwa DEDI PRASETIYO bin MOCH. SUPRAPTO menerangkan bahwa Pada transaksi ganja yang pertama pada Sabtu, 28 Desember tahun 2024 sekira pukul 22.00 WIB menerima sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi ganja dan ganja tersebut sudah habis dikonsumsi.
- Pada transaksi ganja yang kedua yakni pada hari Kamis tanggal 2 Januari 2025 sekira pukul 14.00 WIB terdakwa menerima sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi ganja dan ganja tersebut sudah digunakan sebagian dan sisanya ditemukan oleh polisi.
- Sedangkan menerima sabu-sabu dari TORIK (belum tertangkap) yang pertama adalah pada awal Januari tanggal tepatnya sudah lupa menerima sebanyak 5 (lima) plastik klip dan semuanya telah berhasil diranjaukan sesuai dengan petunjuk TORIK di sepanjang jalan Sigura-gura dan Summersari;
- Pada transaksi sabu-sabu yang kedua adalah pada hari Minggu tanggal 2 Februari 2025 menerima 1 bungkus plasyik klip dengan berat kurang lebih 10 gram dan telah dibagi menjadi kurang lebih 20 paket dan diranjaukan sesuai petunjuk dari TORIK ke beberapa daerah Summersari, Dinoyo, Sigura-gura Kota Malang.

Hal. 14 dari 36 Hal. Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2025/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui, berdasarkan interogasi secara lisan terdakwa DEDI PRASETIYO bin MOCH. SUPRAPTO menerangkan bahwa mendapatkan ganja dengan cara membeli seharga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada saudara SLAMET (belum tertangkap).
- Bahwa saksi mengetahui, berdasarkan interogasi secara lisan terdakwa DEDI PRASETIYO bin MOCH. SUPRAPTO menerangkan bahwa imbalan oleh TORIK (belum tertangkap) berupa uang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dan juga diberi imbalan sedikit sabu untuk digunakan.
- Bahwa saksi mengetahui, berdasarkan interogasi secara lisan terdakwa DEDI PRASETIYO bin MOCH. SUPRAPTO menerangkan menerima ganja dan sabu hanya dari MAS FAIZAL dan TORIK (belum tertangkap) saja selama ini.
- Bahwa Awal mula penangkapan terhadap terdakwa DEDI PRASETIYO BIN MOCH. SUPRAPTO yaitu awalnya dari hasil penangkapan terdakwa MUHAMMAD FAISAL bin SUNARKO pada Rabu tanggal 5 Februari 2025 sekira pukul 23.20 WIB, Di rumah Jl.Kerto Leksono No. 31 RT 006 RW. 003 Kel. Ketawanggede Kec Lowokwaru Kota Malang selanjutnya dari hasil interogasi terdakwa MUHAMMAD FAISAL bin SUNARKO bahwa sesaat sebelum tertangkap telah menyerahkan barang berupa ganja kepada terdakwa DEDI PRASETIYO bin MOCH. SUPRAPTO. Kemudian pada hari Kamis tanggal 6 Februari 2025 sekira pukul 02.30 WIB kami melakukan penangkapan terhadap seorang yang bernama DEDI PRASETIYO bin MOCH. SUPRAPTO pada saat terdakwa DEDI PRASETIYO bin MOCH. SUPRAPTO berada Di rumah Jl. Kertoleksono 7 RT. 07 RW. 03. Kel Ketawanggede Kec. Lowokwaru Kota Malang. Sesaat setelah kami lakukan penangkapan terhadap terdakwa DEDI PRASETIYO bin MOCH. SUPRAPTO selanjutnya kami melakukan pengeledahan rumah/ tempat tertutup lainnya yang dihuni terdakwa DEDI PRASETIYO bin MOCH. SUPRAPTO dan kami menemukan barang berupa 1 (satu) bekas bungkus rokok Smith yang berisi 2 (dua) plastik klip kecil berisi Narkotika Gol. I jenis sabu dengan berat beserta bungkusnya 1,49 (satu koma empat puluh sembilan) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi Narkotika Gol. I jenis ganja dengan berat beserta bungkusnya 0,90 (nol koma sembilan puluh) gram dan 1 (satu) bungkus kertas rokok, 1 (satu) plastik berisi plastik klip kemasan kosong, 1 (satu) buah Timbangan digital Yang berada dibawah tempat tidur di kamar tidur bagian tengah rumah, dan 1 (satu) unit handphone merek Infinix warna silver beserta simcard no. 089524144927 berada diatas tempat tidur di kamar tidur bagian tengah rumah Jl.

Hal. 15 dari 36 Hal. Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2025/PN Mlg



Kertoleksono 7 RT. 07 RW. 03. Kel. Ketawanggede Kec. Lowokwaru Kota Malang. Selanjutnya terdakwa DEDI PRASETIYO bin MOCH. SUPRAPTO beserta barang bukti yang saksi temukan dibawa ke kantor Polresta Malang kota untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **SINGGIH DWI PRIBADI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat ini Saksi dalam keadaan sehat jasmani rohani;
- Bahwa Saksi membenarkan semua keterangannya dalam BAP;
- Bahwa benar saksi mengerti diperiksa oleh penyidik sehubungan dengan perkara tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis ganja dan sabu yang diduga keras dilakukan oleh terdakwa DEDI PRASETIYO bin MOCH. SUPRAPTO .
- Bahwa benar saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa DEDI PRASETIYO bin MOCH. SUPRAPTO bersama dengan rekannya yang bernama SINGGIH DWI P yang berpangkat BRIGADIR.
- Bahwa benar saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa DEDI PRASETIYO bin MOCH. SUPRAPTO pada hari Kamis tanggal 6 Februari 2025 sekira pukul 02.30 WIB, saat berada di rumah Jl. Kertoleksono 7 RT. 07 RW. 03. Kel. Ketawanggede Kec. Lowokwaru Kota Malang.
- Bahwa benar, setelah menangkap terdakwa DEDI PRASETIYO bin MOCH. SUPRAPTO kemudian kami menggeledah rumah/tempat tertutup lainnya yang di huni menemukan 2 (dua) plastik klip kecil berisi Narkotika Gol. I jenis sabu dengan berat beserta bungkusnya 1,49 (satu koma empat puluh sembilan) gram , 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi Narkotika Gol. I jenis ganja dengan berat beserta bungkusnya 0,90 (nol koma sembilan puluh) gram, 1 (satu) bekas bungkus rokok Smith, 1 (satu) plastik berisi plastik klip kemasan kosong, 1 (satu) bungkus kertas rokok, 1 (satu) buah Timbangan digital, 1 (satu) unit handphone merek Infinix warna silver beserta simcard no. 089524144927 yang ditunjukkan sesuai foto tersebut adalah barang berupa yang disita dari terdakwa DEDI PRASETIYO bin MOCH. SUPRAPTO.
- Bahwa mengetahui, berdasarkan interogasi secara lisan terdakwa DEDI PRASETIYO bin MOCH. SUPRAPTO bahwa memperoleh ganja tersebut dengan cara menerima dari dari MAS FAIZAL dan sabu tersebut adalah dengan cara menerima dari seorang teman yang bernama TORIK (belum tertangkap).

Hal. 16 dari 36 Hal. Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2025/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengetahui, berdasarkan interogasi secara lisan terdakwa DEDI PRASETIYO bin MOCH. SUPRAPTO bahwa hubungannya dengan TORIK (belum tertangkap) adalah saudaranya awalnya hanya membeli sabu kepada TORIK namun lama lama mulai menawarinya untuk bekerja menjadi " kuda " atau kurir untuk meranjaukan sabu-sabu miliknya (belum tertangkap), dan karena membutuhkan uang menyetujui tawaran dari TORIK (belum tertangkap) tersebut dan mulai meranjaukan sabu-sabu untuk TORIK (belum tertangkap) dan hubungannya dengan MAS FAIZAL adalah temannya awalnya mengkonsumsi ganja bersama.
- Bahwa mengetahui, berdasarkan interogasi secara lisan terdakwa DEDI PRASETIYO bin MOCH. SUPRAPTO bahwa menerima sabu- sabu dari TORIK (belum tertangkap) sudah 2 (dua) kali ini, sementara untuk ganja menerima sudah 2 (dua) kali ini dai MAS FAIZAL.
- Bahwa mengetahui, berdasarkan interogasi secara lisan terdakwa DEDI PRASETIYO bin MOCH. SUPRAPTO menerangkan bahwa menerima ganja dari MAS FAIZAL yang pertama adalah pada Sabtu, 28 Desember tahun 2024 sekira pukul 22.00 WIB dengan cara saya mengambil dirumah MAS FAIZAL di Jl. Kertoleksono No. 31 RT. 06 RW. 03 Kel. Ketawanggede Kec. Lowokwaru Kota Malang; Yang kedua pada hari Kamis tanggal 2 Januari 2025 sekira pukul 14.00 WIB mengambil dirumah MAS FAIZAL di Jl. Kertoleksono No. 31 RT. 06 RW. 03 Kel. Ketawanggede Kec. Lowokwaru Kota Malang; Sedangkan menerima sabu-sabu dari TORIK (belum tertangkap) yang pertama adalah pada awal Januari tanggal tepatnya sudah lupa sekira jam 17.30 Wib di daerah Jembatan Dieng Kec. Sukun Kota Malang dengan cara diranjau; yang kedua adalah pada hari Minggu tanggal 2 Februari 2025 sekira jam 16.00 Wib di daerah Turen Kab. Malang dengan cara diranjau.
- Bahwa saksi mengetahui, berdasarkan interogasi secara lisan terdakwa DEDI PRASETIYO bin MOCH. SUPRAPTO menerangkan bahwa menerima ganja dari MAS FAIZAL yang pertama pada Sabtu, 28 Desember tahun 2024 sekira pukul 22.00 WIB adalah sebanyak 2 (dua) linting berisi ganja; Yang kedua pada hari Kamis tanggal 2 Januari 2025 sekira pukul 14.00 WIB saya menerima sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi ganja; Sedangkan menerima sabu-sabu dari TORIK (belum tertangkap) yang pertama adalah pada awal Januari tanggal tepatnya saya sudah lupa saya menerima sebanyak 5 (lima) plastik klip yang; yang kedua adalah pada hari Minggu tanggal 2 Februari 2025 menerima 1 bungkus plasyik klip dengan berat kurang lebih 10 gram.

Hal. 17 dari 36 Hal. Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2025/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui, berdasarkan interogasi secara lisan terdakwa DEDI PRASETIYO bin MOCH. SUPRAPTO menerangkan bahwa Pada transaksi ganja yang pertama pada Sabtu, 28 Desember tahun 2024 sekira pukul 22.00 WIB menerima sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi ganja dan ganja tersebut sudah habis dikonsumsi. Pada transaksi ganja yang kedua yakni pada hari Kamis tanggal 2 Januari 2025 sekira pukul 14.00 WIB terdakwa menerima sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi ganja dan ganja tersebut sudah digunakan sebagian dan sisanya ditemukan oleh polisi. Sedangkan menerima sabu-sabu dari TORIK (belum tertangkap) yang pertama adalah pada awal Januari tanggal tepatnya sudah lupa menerima sebanyak 5 (lima) plastik klip dan semuanya telah berhasil diranjaukan sesuai dengan petunjuk TORIK di sepanjang jalan Sigura-gura dan Sumbersari; Pada transaksi sabu-sabu yang kedua adalah pada hari Minggu tanggal 2 Februari 2025 menerima 1 bungkus plastik klip dengan berat kurang lebih 10 gram dan telah dibagi menjadi kurang lebih 20 paket dan diranjaukan sesuai petunjuk dari TORIK ke beberapa daerah Sumbersari, Dinoyo, Sigura-gura Kota Malang.
- Bahwa saksi mengetahui, berdasarkan interogasi secara lisan terdakwa DEDI PRASETIYO bin MOCH. SUPRAPTO menerangkan bahwa mendapatkan ganja dengan cara membeli seharga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada saudara SLAMET (belum tertangkap).
- Bahwa saksi mengetahui, berdasarkan interogasi secara lisan terdakwa DEDI PRASETIYO bin MOCH. SUPRAPTO menerangkan bahwa imbalan oleh TORIK (belum tertangkap) berupa uang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dan juga diberi imbalan sedikit sabu untuk digunakan.
- Bahwa saksi mengetahui, berdasarkan interogasi secara lisan terdakwa DEDI PRASETIYO bin MOCH. SUPRAPTO menerangkan menerima ganja dan sabu hanya dari MAS FAIZAL dan TORIK (belum tertangkap) saja selama ini.
- Bahwa Awal mula penangkapan terhadap terdakwa DEDI PRASETIYO BIN MOCH. SUPRAPTO yaitu awalnya dari hasil penangkapan terdakwa MUHAMMAD FAISAL bin SUNARKO pada Rabu tanggal 5 Februari 2025 sekira pukul 23.20 WIB, Di rumah Jl. Kerto Leksono No. 31 RT 006 RW. 003 Kel. Ketawanggede Kec Lowokwaru Kota Malang selanjutnya dari hasil interogasi terdakwa MUHAMMAD FAISAL bin SUNARKO bahwa sesaat sebelum tertangkap telah menyerahkan barang berupa ganja kepada terdakwa DEDI PRASETIYO bin MOCH. SUPRAPTO. Kemudian pada hari Kamis tanggal 6 Februari 2025 sekira pukul 02.30 WIB kami melakukan

Hal. 18 dari 36 Hal. Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2025/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan terhadap seorang yang bernama DEDI PRASETIYO bin MOCH. SUPRAPTO pada saat terdakwa DEDI PRASETIYO bin MOCH. SUPRAPTO berada Di rumah Jl. Kertoleksono 7 RT. 07 RW. 03. Kel Ketawanggede Kec. Lowokwaru Kota Malang. Sesaat setelah kami lakukan penangkapan terhadap terdakwa DEDI PRASETIYO bin MOCH. SUPRAPTO selanjutnya kami melakukan penggeledahan rumah/ tempat tertutup lainnya yang dihuni terdakwa DEDI PRASETIYO bin MOCH. SUPRAPTO dan kami menemukan barang berupa 1 (satu) bekas bungkus rokok Smith yang berisi 2 (dua) plastik klip kecil berisi Narkotika Gol. I jenis sabu dengan berat beserta bungkusnya 1,49 (satu koma empat puluh sembilan) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi Narkotika Gol. I jenis ganja dengan berat beserta bungkusnya 0,90 (nol koma sembilan puluh) gram dan 1 (satu) bungkus kertas rokok, 1 (satu) plastik berisi plastik klip kemasan kosong, 1 (satu) buah Timbangan digital Yang berada dibawah tempat tidur di kamar tidur bagian tengah rumah, dan 1 (satu) unit handphone merek Infinix warna silver beserta simcard no. 089524144927 berada diatas tempat tidur di kamar tidur bagian tengah rumah Jl. Kertoleksono 7 RT. 07 RW. 03. Kel. Ketawanggede Kec. Lowokwaru Kota Malang. Selanjutnya terdakwa DEDI PRASETIYO bin MOCH. SUPRAPTO beserta barang bukti yang saksi temukan dibawa ke kantor Polresta Malang kota untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. MUHAMMAD FAISAL Bin SUNARKO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat ini Saksi dalam keadaan sehat jasmani rohani;
- Bahwa Saksi membenarkan semua keteranganya dalam BAP;
- Bahwa benar saksi mengenal terdakwa karena merupakan teman, namun tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa benar saksi memberikan ganja kepada terdakwa;
- Bahwa benar saksi memperoleh ganja tersebut dari TORIK (DPO);
- Bahwa benar saksi telah mengonsumsi ganja sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa benar saksi tidak pernah menjual ganja tersebut kepada siapapun, melainkan memakai sendiri;
- Bahwa setelah ditangkap oleh petugas, selanjutnya petugas menggeledah rumah yang dihuni saksi di Jl.Kerto Leksono No. 31 RT 006 RW. 003 Kel. Ketawanggede Kec. Lowokwaru Kota Malang.

Hal. 19 dari 36 Hal. Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2025/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pengeledahan yang dilakukan petugas di J.Kerto Leksono No. 31 RT 006 RW. 003 Kel. Ketawanggede Kec. Lowokwaru Kota Malang, saat itu menemukan dan selanjutnya menyita barang bukti berupa : 1 (satu) unit handphone merek Iphone x warna hitam dengan nomor 085707547029 yang berada di dalam saku depan celana sebelah kiri.

Kemudian yang berada di meja dekat kamar tidur yang letaknya sebelum ruang dapur petugas menyita barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) buah bungkus bekas Handphone berisi 5 (lima) plastik klip kecil berisi ganja (BB No. 1 s/d 5).
 - b. 2 (dua) linting ganja dengan berat total beserta bungkusnya 3,08 gram.
 - c. 1 (satu) buah kemasan plastik kosong.
 - d. 1 (satu) buah kertas paper.
 - e. 2 (alat linting) buah sarung tangan
- Bahwa 1 (satu) kotak bekas bungkus handphone yang di dalamnya berisi 5 (lima) plastik klip kecil berisi ganja (BB No. 1 s/d 5) dengan berat total beserta bungkusnya 7,75 gram, 2 (dua) linting ganja dengan berat total beserta bungkusnya 3,08 gram, 1 (satu) buah kemasan plastik klip kosong dan 1 (satu) buah kertas paper, 2 alat linting rokok, 1 (satu) buah sarung tangan dan 1 (satu) unit handphone merek Iphone x warna hitam dengan nomor simcard 085707547029 yang telah disita oleh petugas, sesaat setelah ditangkap.
 - Bahwa memperoleh ganja tersebut adalah dengan cara menerima dari seorang teman yang bernama TORIK (belum tertangkap).
 - Bahwa Tujuan dalam menerima ganja dari TORIK (belum tertangkap) adalah ganja tersebut diambil melalui kiriman sharelock dari TORIK (belum tertangkap), kemudian setelah mengambil paketan sebanyak 15 gram dari TORIK (belum tertangkap) dan dikemasi menjadi paketan kecil-kecil dalam satu ukuran.
 - Bahwa menerima ganja dari TORIK (belum tertangkap) adalah pada hari Jumat tanggal 27 bulan Desember tahun 2024 tanggal tepatnya lupa sekira pukul 20.00 WIB di daerah kuburan bawang daerah tunggul wulung Kec. Lowokwaru Kota Malang dengan cara diranjau.
 - Bahwa saksi menerima ganja dari TORIK (belum tertangkap) adalah pada hari Jumat tanggal 27 bulan Desember tahun 2024 tanggal tepatnya lupa sekira pukul 20.00 WIB di daerah kuburan bawang daerah tunggul wulung Kec. Lowokwaru Kota Malang dengan cara diranjau.

Hal. 20 dari 36 Hal. Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2025/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menerima ganja dari TORIK (belum tertangkap) yang pertama pada hari Jumat tanggal 27 Desember tahun 2024 adalah sebanyak 1 (satu) bungkus kresek berisi 15 gram ganja.
- Bahwa Tujuan mengemasikan sebanyak 15 gram menjadi 7 paketan, untuk yang 5 paket yang di temukan pihak Kepolisian sedangkan 2 paketnya. Yang satu diberikan ke DEDI dan 1 paket lainnya dijadikan 2 linting.
- Bahwa menjual ganja kepada terdakwa DEDI PRASETIYO sudah 2 (dua) kali ini.

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan bukti – bukti surat berupa :

- Berita Acara Penimbangan Nomor: 08/IL.124200/2025 tanggal 6 Februari 2025.
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 01108/NNF/2025 tanggal 12 Februari 2025;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 6 Februari 2025 sekira pukul 02.30 WIB, saat berada di rumah Jl. Kertoleksono 7 RT. 07 RW. 04 Kelurahan Ketawanggede Kecamatan Lowokwaru Kota Malang.
- Bahwa benar pada saat polisi menggeledah rumah/tempat tertutup lainnya yang dihuni, polisi menemukan 2 (dua) plastik klip kecil berisi Narkotika Gol. I jenis sabu dengan berat beserta bungkusnya sekitar 1,49 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi Narkotika Gol. I jenis ganja dengan berat beserta bungkusnya sekira 0,90 gram, 1 (satu) bekas bungkus rokok Smith, 1 (satu) plastik berisi plastik klip kemasan kosong, 1 (satu) bungkus kertas rokok, 1 (satu) buah Timbangan Digital, 1 (satu) unit handphone merek Infinix warna silver beserta simcard No. 089524144927.
- Bahwa benar dalam memperoleh ganja tersebut dengan cara menerima dari MAS FAIZAL dan sabu tersebut dengan cara menerima dari seorang teman yang bernama TORIK (belum tertangkap).
- Bahwa hubungannya dengan TORIK (belum tertangkap) adalah saudara yang awalnya hanya membeli sabu kepada TORIK namun

Hal. 21 dari 36 Hal. Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2025/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lama-lama meranjaukan sabu-sabu miliknya dan hubungan dengan MAS FAIZAL adalah teman mengkonsumsi ganja.

- Bahwa tujuan dalam meranjaukan sabu-sabu TORIK (belum tertangkap) karena membutuhkan uang untuk tawaran meranjaukan sabu-sabu TORIK.
- Bahwa benar sabu-sabu tersebut disimpan sementara dan dikemas menjadi paketan kecil-kecil dalam berbagai ukuran sesuai dengan petunjuk TORIK, kemudian apabila ada perintah dari TORIK untuk mengirim atau menaruh sabu-sabu tersebut di suatu tempat dan kemudian mengirim foto lokasinya kepada TORIK dari hasil ranjauanya tersebut dan hasil dari meranjaukan sabu-sabu dari TORIK adalah mendapatkan imbalan berupa uang serta menikmati sabu-sabunya, sedangkan menerima ganja dari MAS FAIZAL untuk dikonsumsi sendiri.
- Bahwa Terdakwa telah menerima sabu-sabu dari TORIK sudah 2 (dua) kali ini, kemudian untuk menerima ganja sebanyak 2 (dua) kali ini dari MAS FAIZAL.
- Bahwa Seingatnya menerima ganja dari MAS FAIZAL yang pertama adalah pada Sabtu, 28 Desember tahun 2024 sekira pukul 22.00 WIB dengan cara mengambil dirumah MAS FAIZAL di Jl. Kertoleksono No. 31 RT. 06 RW. 03 Kel. Ketawanggede Kec. Lowokwaru Kota Malang; Yang kedua pada hari Kamis tanggal 2 Januari 2025 sekira pukul 14.00 WIB mengambil dirumah MAS FAIZAL di Jl. Kertoleksono No. 31 RT. 06 RW. 03 Kel. Ketawanggede Kec. Lowokwaru Kota Malang; Sedangkan menerima sabu-sabu dari TORIK (belum tertangkap) yang pertama adalah pada awal Januari tanggal tepatnya sudah lupa sekira jam 17.30 Wib di daerah Jembatan Dieng Kec. Sukun Kota Malang dengan cara diranjau; yang kedua adalah pada hari Minggu tanggal 2 Februari 2025 sekira jam 16.00 Wib di daerah Turen Kab. Malang dengan cara diranjau.
- Bahwa benar menerima ganja dari MAS FAIZAL yang pertama pada Sabtu, 28 Desember tahun 2024 sekira pukul 22.00 WIB adalah sebanyak 2 (dua) linting berisi ganja. Yang kedua pada hari Kamis tanggal 2 Januari 2025 sekira pukul 14.00 WIB menerima sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi ganja. Sedangkan menerima sabu-sabu dari TORIK (belum tertangkap) yang pertama adalah pada awal Januari tanggal tepatnya sudah lupa menerima sebanyak 5 (lima) plastik klip yang; yang kedua adalah pada hari Minggu tanggal

Hal. 22 dari 36 Hal. Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2025/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Februari 2025 menerima 1 bungkus plasyik klip dengan berat kurang lebih 10 gram.

- Yang dimaksud menerima sabu dari TORIK (belum tertangkap) dengan cara diranjau adalah, menerima peta lokasi ranjauan ganja dan sabu dari TORIK (belum tertangkap) saat akan menerima ganja dan sabu tersebut, kemudian menuju kelokasi peta tersebut dan setelah ditemukan ganja san sabu, kemudian mengambil ganja dan sabu tersebut tanpa tahu siapa yang menaruh sabu-sabu tersebut di lokasi itu.
- Bahwa hanya menerima ganja dan sabu hanya dari TORIK (belum tertangkap) dan MAS FAIZAL saja selama ini.
- Bahwa Pada transaksi ganja yang pertama pada Sabtu, 28 Desember tahun 2024 sekira pukul 22.00 WIB menerima sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi ganja dan ganja tersebut sudah habis dikonsumsi; Pada transaksi ganja Yang kedua pada hari Kamis tanggal 2 Januari 2025 sekira pukul 14.00 WIB menerima sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi ganja dan ganja tersebut sudah digunakan sebagian dan sisanya yang ditemukan oleh polisi; Sedangkan saya menerima sabu-sabu dari TORIK (belum tertangkap) yang pertama adalah pada awal Januari tanggal tepatnya sudah lupa menerima sebanyak 5 (lima) plastik klip dan semuanya telah berhasil diranjaukan sesuai dengan petunjuk TORIK di sepanjang jalan Sigura- gura dan Summersari; pada transaksi sabu-sabu yang kedua adalah pada hari Minggu tanggal 2 Februari 2025 menerima 1 bungkus plasyik klip dengan berat kurang lebih 10 gram dan telah dibagi menjadi kurang lebih 20 paket dan diranjaukan sesuai petunjuk dari TORIK ke beberapa daerah Summersari, Dinoyo, Sigura-gura Kota Malang.
- Bahwa diberikan imbalan oleh TORIK (belum tertangkap) berupa uang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dan juga diberi imbalan sedikit sabu untuk digunakan.
- Bahwa ketahui TORIK adalah laki-laki usia sekitar 30 tahunan, suku jawa, rambutnya pendek hitam dan lurus, bentuk badan sedang, warna kulit kuning langsung, tinggi badan kurang lebih 168 cm.
- Bahwa dirinya bukanlah merupakan tenaga ahli yang akan melakukan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Hal. 23 dari 36 Hal. Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2025/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dirinya menerangkan keterangan yang diberikan pada saat pemeriksaan sudah benar semua dan akan mempertanggungjawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi Narkotika Gol. I jenis ganja dengan total berat bersih 0,70 gram;
- 2 (dua) plastik klip kecil berisi Narkotika Gol. I jenis sabu dengan berat bersih 1,09 gram; 1 (satu) bekas bungkus rokok Smith;
- 1 (satu) plastik berisi plastik klip kemasan kosong;
- 1 (satu) bungkus kertas rokok;
- 1 (satu) buah timbangan digital;
- 1 (satu) unit handphone merek Infinix warna silver beserta simcard no 089524144927.

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian alat – alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta - fakta hukum sebagai berikut:

- Pada awalnya Terdakwa DEDI PRASETIYO bin MOCH. SUPRPTO menerima Narkotika jenis ganja dari MAS FAIZAL dan sabu tersebut dari seorang saudara bernama TORIK (belum tertangkap).
- Bahwa pertama kalinya menerima ganja dari MAS FAIZAL secara pada hari Sabtu, 28 Desember tahun 2024 sekiranya pukul 22.00 WIB dengan cara mengambil langsung dikediaman atau rumah MAS FAIZAL yang berlokasi di Jalan Kertoleksono No. 31 RT. 06 RW. 03 Kelurahan Ketawanggede Kecamatan Lowokwaru Kota Malang sebanyak 2 (dua) linting berisikan ganja, yang dimana ganja tersebut sudah habis untuk dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa DEDI PRASETIYO.
- Bahwa pada penerimaan ganja yang kedua atau terakhir diperoleh oleh Terdakwa pada hari Kamis tanggal 2 Januari 2025 sekira pukul 10.00 WIB saat Terdakwa berada dirumahnya Jalan Kertoleksono 7 RT. 07 RW. 03 Kelurahan Ketawanggede Kecamatan Lowokwaru Kota Malang. Terdakwa mengirimkan pesan Whatsapp kepada MAS FAIZAL dengan tujuan untuk meminta ganja, bunyi teksnya “ganja sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) apakah ready?” kemudian MAS FAIZAL membalas pesan Terdakwa bahwa nanti akan dikabari lagi. Selanjutnya MAS FAIZAL mengabari Terdakwa bahwa ganja tersebut dapat diambil dirumah MAS FAIZAL di Jalan Kertoleksono No. 31 RT. 06 RW. 03 Kelurahan Ketawanggede Kecamatan Lowokwaru Kota Malang, tidak lama kemudian sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa kerumah MAS FAIZAL untuk mengambil ganja tersebut sebanyak 1 (satu) plastik klip kecil berisi ganja.

Hal. 24 dari 36 Hal. Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2025/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerima narkotika jenis sabu yang pertama dari TORIK (belum tertangkap) adalah pada awal Januari sekira pukul 17.30 di daerah Jembatan Dieng Kecamatan Sukun Kota Malang sebanyak 5 (lima) plastik klip dan semuanya telah berhasil diranjaukan sesuai dengan petunjuk TORIK (belum tertangkap) di sepanjang jalan Sigura – gura dan Sumbersari.
- Bahwa penerimaan sabu yang kedua pada hari Minggu tanggal 2 Februari 2025 sekira pukul 16.00 WIB di daerah Turen Kabupaten Malang sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip dengan berat kurang lebih 10 (sepuluh) gram dengan kronologi awal sebagai berikut. Pada pukul 11.00 WIB saat Terdakwa sedang tidur dirumahnya di Jalan Kertoleksono 7 RT. 07 RW. 03 Kelurahan Ketawanggede Kecamatan Lowokwaru Kota Malang menerima sebuah pesan Whatsapp dari TORIK (belum tertangkap) menyuruh Terdakwa untuk mengambil “Bahan” (sabu-sabu) di daerah Turen, Kemudian Terdakwa membalas pesan whatsapp tersebut dengan menyetujui untuk mengambil sabu – sabu tersebut. Selanjutnya Terdakwa dikirim uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sebagai imbalan mengambil sabu – sabu tersebut. Dan sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa mengambil sabu yang dimaksud TORIK di daerah Turen Kabupaten Malang dan ditengah perjalanan Terdakwa dikirim peta lokasi dimana sabu tersebut diranjau. Selanjutnya Terdakwa mengarah ke titik yang dimaksud menemukan sabu – sabu tersebut di semak – semak gapura perbatasan Turen dan Kota Malang, setelah itu Terdakwa mengirimkan pesan kepada TORIK melalui WA dengan kode “putus” yang artinya bahwa ranjauan sabu telah Terdakwa bawa.
- Bahwa setelah itu sabu – sabu tersebut Terdakwa bawa kerumahnya, sesampai di rumah Terdakwa memecah sabu tersebut sesuai arahan TORIK sebanyak 20 poket dan disuruh mengambil sebagian sabu tersebut sebagai imbalan. Selanjutnya Terdakwa berangkat meranjau sabu – sabu tersebut ke daerah Dinoyo, Sumbersari, Sigura-gura dan Tunggulwulung.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan ganja dari MAS FAIZAL yang pertama secara cuma – cuma dan yang kedua Terdakwa membeli dari MAS FAIZAL dengan harga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) namun uang tersebut belum Terdakwa bayarkan karena hendak dibayarkan saat memiliki uang.
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan TORIK (belum tertangkap) adalah saudara yang awalnya sebagai pembeli sabu kepada TORIK namun laman – lama mulai menawarinya untuk bekerja menjadi “kuda” atau kurir untuk meranjaukan sabu – sabu milik TORIK dan karena Terdakwa membutuhkan uang, maka Terdakwa menyetujui tawaran dari TORIK dan

Hal. 25 dari 36 Hal. Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2025/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa telah menjadi kurir untuk TORIK sejak Desember 2024 dan telah meranjaukan sabu tersebut sebanyak 2 (dua) kali.

- Bahwa Terdakwa juga mengonsumsi narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) kali.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 6 Februari 2025 sekira pukul 02.30 berlokasi di rumah di Jalan Kertoleksono 7 RT. 07 RW. 03 Kelurahan Ketawanggede Kecamatan Lowokwaru Kota Malang Terdakwa DEDI PRASETIYO bin MOCH. SUPRAPTO ditangkap dan dilakukan penggeledahan oleh petugas Kepolisian.
- Dari hasil penggeledahan tersebut petugas Kepolisian menemukan 2 (dua) bungkus plastik klip kecil berisikan Narkoba Gol. I jenis sabu dengan berat kurang lebih sebanyak 1,49 gram beserta bungkusnya, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi Narkoba Go. I jenis ganja dengan berat kurang lebih sebanyak 0,90 gram beserta bungkusnya, 1 (satu) bekas bungkus rokok Smith, 1 (satu) plastik berisi plastik klip kemasan kosong, 1 (satu) bungkus kertas rokok, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) unit HP merek Infinix warna Silver beserta simcard nomor 089524144927., kemudian petugas Kepolisian membawa Terdakwa dan barang bukti ke Kantor Polresta Malang Kota untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta - fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim sependapat dengan penuntut umum dan langsung saja mempertimbangkan dakwaan pertama, yaitu Pasal 114 Ayat (1) dan Pasal 111 ayat 1 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, yang memiliki unsur - unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Unsur "tanpa hak atau melawan hukum";
3. Unsur "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I"
4. Unsur "Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I";

Menimbang, bahwa terhadap unsur - unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Hal. 26 dari 36 Hal. Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2025/PN Mlg



Ad. 1. Setiap orang

Menimbang, bahwa perumusan unsur “Setiap Orang” yaitu subjek atau pelaku dari tindak pidana. Setiap orang adalah menunjuk siapa pelaku tindak pidana dan siapa saja yang dapat dipidana, dengan demikian unsur setiap orang dapat diartikan sebagai subjek hukum penyanggah hak dan kewajiban, subjek hukum tersebut dapat berupa orang (naturlijk persoon) dan badan hukum (rechts person). Unsur “setiap orang” dalam perkara ini yang berupa subjek hukum orang adalah TERDAKWA DEDI PRASETYO Bin MOCH.SUPRAPTO;

Menimbang, bahwa atas keterangan Terdakwa dan keterangan beberapa Saksi di persidangan pada pokoknya membenarkan bahwa seluruh identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Terdakwa yaitu TERDAKWA DEDI PRASETYO Bin MOCH.SUPRAPTO yang saat ini dihadapkan, diperiksa, dan diadili di Pengadilan Negeri Malang;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” adalah diri Terdakwa sebagai subjek hukum, oleh sebab itu unsur “setiap orang” pada pasal ini telah terpenuhi;

2.Unsur “tanpa hak atau melawan hukum”:

Menimbang, bahwa Yang dimaksud dengan tanpa hak ialah memiliki tanpa kewenangan atau tanpa izin dari pejabat yang berwenang dalam hal ini berdasarkan Pasal 7 dan 8 ayat (1) dan (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika bahwa terdakwa **DEDI PRASETIYO bin MOCH. SUPRAPTO** tidak memperoleh izin dari pejabat yang berwenang untuk **“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan Narkotika Golongan I”** dan kedua **“tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”** dari Kementerian Kesehatan maupun Instansi berwenang lainnya. Narkotika golongan I, perbuatan tersebut dilakukan bertentangan dengan norma hukum tertulis atau dilarang oleh undang-undang sehingga tidak ada alasan pemaaf atau pembeda yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa. Hal ini dikuatkan dengan alat bukti sebagai berikut: Keterangan saksi-saksi : Saksi (1) BRIPKA HIMAWAN RISKI A dan Saksi (2) BRIGADIR SINGGIH DWI ang sama - sama dari anggota Satresnarkoba Polresta Malang Kota, menerangkan bahwa terdakwa DEDI PRASETIYO bin MOCH. SUPRAPTO ditangkap karena telah menawarkan

Hal. 27 dari 36 Hal. Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2025/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Gol. I dalam bentuk tanaman jenis ganja. tanpa memiliki surat ijin atau dokumen yang sah dari Menteri Kesehatan dan terdakwa bukan merupakan pedagang besar farmasi serta bukan merupakan tenaga medis yang akan melakukan pengembangan ilmu pengetahuan. Oleh karena itu maka perbuatan terdakwa dalam undang - undang Narkotika identik dengan perbuatan tanpa hak dan melawan hukum, Sesuai pula dengan Surat Pengantar dari Kalabfor Polri Cabang Surabaya Nomor: R/1407/II/RES.9.5/2025Bidlabfor tanggal 13 Februari 2025 perihal Berita Acara hasil Pemeriksaan Perkara Narkotika No: Lab/01108/NNF/2025 yang disita dari Terdakwa DEDI PRASETIYO bin MOCH. SUPRAPTO berdasarkan hasil pemeriksaan maka Pemeriksa mengambil kesimpulan benar bahwa : Barang Bukti Nomor : 03267/2025/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisikan daun ganja dengan berat netto kurang lebihnya 0,694 gram adalah benar Ganja, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika. dan Barang Bukti Nomor : 03266/2025/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,057 gram adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika. DEDI PRASETIYO bin MOCH. SUPRAPTO mengakui bahwa benar dirinya telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Gol. I dalam bentuk tanaman jenis ganja dan sabu, tanpa memiliki surat ijin atau dokumen yang sah dari Menteri Kesehatan. Oleh karena itu maka perbuatan terdakwa dalam undang - undang Narkotika identik dengan perbuatan *tanpa hak dan melawan hukum*. Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa, bahwa benar terdakwa ketika ditangkap dan dilakukan penggeledahan kemudian dilakukan pemeriksaan berlanjut ditemukan barang bukti berupa sabu dengan berat beserta bungkusnya sekitar 1,49 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi Narkotika Gol. I jenis ganja dengan berat beserta bungkusnya sekira 0,90 gram, 1 (satu) bekas bungkus rokok Smith, 1 (satu) plastik berisi plastik klip kemasan kosong, 1 (satu) bungkus kertas rokok, 1 (satu) buah Timbangan Digital, 1 (satu) unit handphone merek Infinix warna silver beserta simcard No. 089524144927. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Jatim untuk di proses lebih lanjut, Ketika dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, Terdakwa tidak memiliki izin untuk **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi**

Hal. 28 dari 36 Hal. Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2025/PN Mlg



perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dari pejabat berwenang.

Dengan demikian Unsur ini terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

3.Unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”

Menimbang, Bahwa unsur ini bersifat alternatif, dengan kata lain apabila salah satu, dua atau lebih perbuatan tersebut dapat dibuktikan maka unsur ini telah terbukti, walaupun kadang kala tidak menutup kemungkinan semua perbuatan tersebut dapat dibuktikan.

Menimbang, Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihubungkan satu sama lain, dihubungkan pula dengan keterangan terdakwa yang dikuatkan dengan adanya barang bukti, keterangan yang saling bersesuaian satu sama lain di dalam persidangan terungkap fakta sebagai berikut :

- Pada awalnya Terdakwa DEDI PRASETIYO bin MOCH. SUPRPTO menerima Narkotika jenis ganja dari MAS FAIZAL dan sabu tersebut dari seorang saudara bernama TORIK (belum tertangkap).
- Bahwa pertama kalinya menerima ganja dari MAS FAIZAL secara pada hari Sabtu, 28 Desember tahun 2024 sekiranya pukul 22.00 WIB dengan cara mengambil langsung dikediaman atau rumah MAS FAIZAL yang berlokasi di Jalan Kertoleksono No. 31 RT. 06 RW. 03 Kelurahan Ketawanggede Kecamatan Lowokwaru Kota Malang sebanyak 2 (dua) linting berisikan ganja, yang dimana ganja tersebut sudah habis untuk dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa DEDI PRASETIYO.
- Bahwa pada penerimaan ganja yang kedua atau terakhir diperoleh oleh Terdakwa pada hari Kamis tanggal 2 Januari 2025 sekira pukul 10.00 WIB saat Terdakwa berada dirumahnya Jalan Kertoleksono 7 RT. 07 RW. 03 Kelurahan Ketawanggede Kecamatan Lowokwaru Kota Malang. Terdakwa mengirimkan pesan Whatsapp kepada MAS FAIZAL dengan tujuan untuk meminta ganja, bunyi teksnya “ganja sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) apakah ready?” kemudian MAS FAIZAL membalas pesan Terdakwa bahwa nanti akan dikabari lagi. Selanjutnya MAS FAIZAL mengabari Terdakwa bahwa ganja tersebut dapat diambil dirumah MAS FAIZAL di Jalan Kertoleksono No. 31 RT. 06 RW. 03 Kelurahan Ketawanggede Kecamatan Lowokwaru Kota Malang, tidak lama kemudian sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa kerumah MAS FAIZAL

Hal. 29 dari 36 Hal. Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2025/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengambil ganja tersebut sebanyak 1 (satu) plastik klip kecil berisi ganja.

- Bahwa Terdakwa menerima narkoba jenis sabu yang pertama dari TORIK (belum tertangkap) adalah pada awal Januari sekira pukul 17.30 di daerah Jembatan Dieng Kecamatan Sukun Kota Malang sebanyak 5 (lima) plastik klip dan semuanya telah berhasil diranjaukan sesuai dengan petunjuk TORIK (belum tertangkap) di sepanjang jalan Sigura – gura dan Summersari.
- Bahwa penerimaan sabu yang kedua pada hari Minggu tanggal 2 Februari 2025 sekira pukul 16.00 WIB di daerah Turen Kabupaten Malang sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip dengan berat kurang lebih 10 (sepuluh) gram dengan kronologi awal sebagai berikut. Pada pukul 11.00 WIB saat Terdakwa sedang tidur dirumahnya di Jalan Kertoleksono 7 RT. 07 RW. 03 Kelurahan Ketawanggede Kecamatan Lowokwaru Kota Malang menerima sebuah pesan Whatsapp dari TORIK (belum tertangkap) menyuruh Terdakwa untuk mengambil “Bahan” (sabu-sabu) di daerah Turen, Kemudian Terdakwa membalas pesan whatsapp tersebut dengan menyetujui untuk mengambil sabu – sabu tersebut. Selanjutnya Terdakwa dikirim uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sebagai imbalan mengambalikan sabu – sabu tersebut. Dan sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa mengambil sabu yang dimaksud TORIK di daerah Turen Kabupaten Malang dan ditengah perjalanan Terdakwa dikirim peta lokasi dimana sabu tersebut diranjau. Selanjutnya Terdakwa mengarah ke titik yang dimaksud menemukan sabu – sabu tersebut di semak – semak gapura perbatasan Turen dan Kota Malang, setelah itu Terdakwa mengirimkan pesan kepada TORIK melalui WA dengan kode “putus” yang artinya bahwa ranjauan sabu telah Terdakwa bawa.
- Bahwa setelah itu sabu – sabu tersebut Terdakwa bawa kerumahnya, sesampai di rumah Terdakwa memecah sabu tersebut sesuai arahan TORIK sebanyak 20 poket dan disuruh mengambil sebagian sabu tersebut sebagai imbalan. Selanjutnya Terdakwa berangkat meranjau sabu – sabu tersebut ke daerah Dinoyo, Summersari, Sigura-gura dan Tunggulwulung.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan ganja dari MAS FAIZAL yang pertama secara cuma – cuma dan yang kedua Terdakwa membeli dari MAS FAIZAL dengan harga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) namun uang tersebut belum Terdakwa bayarkan karena hendak dibayarkan saat memiliki uang.

Hal. 30 dari 36 Hal. Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2025/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan Terdakwa dengan TORIK (belum tertangkap) adalah saudara yang awalnya sebagai pembeli sabu kepada TORIK namun laman – lama mulai menawarinya untuk bekerja menjadi “kuda” atau kurir untuk meranjaikan sabu – sabu milik TORIK dan karena Terdakwa membutuhkan uang, maka Terdakwa menyetujui tawaran dari TORIK dan Terdakwa telah menjadi kurir untuk TORIK sejak Desember 2024 dan telah meranjaikan sabu tersebut sebanyak 2 (dua) kali.
- Bahwa Terdakwa juga mengkonsumsi narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) kali.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 6 Februari 2025 sekira pukul 02.30 berlokasi di rumah di Jalan Kertoleksono 7 RT. 07 RW. 03 Kelurahan Ketawanggede Kecamatan Lowokwaru Kota Malang Terdakwa DEDI PRASETIYO bin MOCH. SUPRPTO ditangkap dan dilakukan penggeledahan oleh petugas Kepolisian.
- Dari hasil penggeledahan tersebut petugas Kepolisian menemukan 2 (dua) bungkus plastik klip kecil berisikan Narkotika Gol. I jenis sabu dengan berat kurang lebih sebanyak 1,49 gram beserta bungkusnya, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi Narkotika Go. I jenis ganja dengan berat kurang lebih sebanyak 0,90 gram beserta bungkusnya, 1 (satu) bekas bungkus rokok Smith, 1 (satu) plastik berisi plastik klip kemasan kosong, 1 (satu) bungkus kertas rokok, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) unit HP merek Infinix warna Silver beserta simcard nomor 089524144927., kemudian petugas Kepolisian membawa Terdakwa dan barang bukti ke Kantor Polresta Malang Kota untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Sesuai pula dengan Surat Pengantar dari Kalabfor Polri Cabang Surabaya Nomor: R/1407/II/RES.9.5/2025Bidlabfor tanggal 13 Februari 2025 perihal Berita Acara hasil Pemeriksaan Perkara Narkotika No: Lab/01108/NNF/2025 yang disita dari Terdakwa DEDI PRASETIYO bin MOCH. SUPRPTO berdasarkan hasil pemeriksaan maka Pemeriksa mengambil kesimpulan benar bahwa : Barang Bukti Nomor : 03267/2025/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisikan daun ganja dengan berat netto kurang lebihnya 0,69 gram dan Barang Bukti Nomor : 03266/2025/NNF berupa 2 (dua) bungkus plastik klip kecil berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,057 gram adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Hal. 31 dari 36 Hal. Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2025/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa Tidak mempunyai ijin atau wewenang dalam menguasai / menyimpan / menggunakan ataupun menjual Narkotika jenis sabu tersebut.

Dengan demikian Unsur ini terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

4.Unsur “Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I” :

Menimbang,Unsur memiliki yang di maksud adalah bahwa terdakwa (1) DEDI PRASETIYO bin MOCH. SUPRAPTO telah membeli dan menguasai Narkotika Gol. I dalam bentuk tanaman jenis ganja, unsur ini terpenuhi bahwa kepemilikan barang berupa 1 (satu) bungkus plastik klip keci berisi Narkotika Gol. I jenis ganja tersebut dapat dimanfaatkan sewaktu- waktu tanpa ada yang yang menghalangi oleh terdakwa DEDI PRASETIYO bin MOCH. SUPRAPTO.

Menimbang,Unsur menyimpan dan menguasai terpenuhi bahwa barang berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi Narkotika Gol. I jenis ganja yang dikuasai oleh terdakwa tersebut sengaja disimpan terdakwa agar tidak diketahui orang lain dengan tujuan untuk di gunakan sendiri;

Menimbang,Unsur menyediakan yang di maksud adalah bahwa terdakwa DEDI PRASETIYO bin MOCH. SUPRAPTO dengan sengaja mempunyai barang berupa Narkotika Gol. I dalam bentuk tanaman jenis ganja untuk persediaan bagi diri terdakwa sendiri yang dapat di gunakan dan diedarkan sewaktu - waktu dengan tujuan tertentu.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 6 Februari 2025 sekira pukul 02.30 berlokasi di rumah di Jalan Kertoleksono 7 RT. 07 RW. 03 Kelurahan Ketawanggede Kecamatan Lowokwaru Kota Malang Terdakwa DEDI PRASETIYO bin MOCH. SUPRAPTO ditangkap dan dilakukan penggeledahan oleh petugas Kepolisian.
- Dari hasil penggeledahan tersebut petugas Kepolisian menemukan 2 (dua) bungkus plastik klip kecil berisikan Narkotika Gol. I jenis sabu dengan berat kurang lebih sebanyak 1,49 gram beserta bungkusnya, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi Narkotika Go. I jenis ganja dengan berat kurang lebih sebanyak 0,90 gram beserta bungkusnya, 1 (satu) bekas bungkus rokok Smith, 1 (satu) plastik berisi plastik klip kemasan kosong, 1 (satu) bungkus kertas rokok, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) unit HP merek Infinix warna Silver beserta simcard nomor 089524144927.

Hal. 32 dari 36 Hal. Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2025/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dengan demikian Unsur ini terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (1) dan pasal 111 ayat 1 Undang - Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal - hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dikarenakan Majelis Hakim telah menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tersebut serta Terdakwa tidak memiliki alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, maka nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 114 ayat (1) dan pasal 111 ayat 1 Undang - Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan selain pidana penjara juga terdapat pidana denda, dimana dalam ketentuan tersebut pidana denda dijatuhkan bersama - sama dengan pidana penjara, dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan yang bukan semata - mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga kembali menjadi anggota masyarakat, serta tidak lagi melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, maka pidana yang dijatuhkan sebagaimana yang disebutkan dalam Amar Putusan di bawah ini dianggap sudah pantas dan memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 22 ayat (4) KUHAP, lamanya masa penangkapan dan/atau penahanan Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama ini ditahan berdasarkan perintah penahanan yang sah maka cukup alasan untuk menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan sambil menunggu Putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

Hal. 33 dari 36 Hal. Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2025/PN Mlg



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi Narkotika Gol. I jenis ganja dengan total berat bersih 0,70 gram;
- 2 (dua) plastik klip kecil berisi Narkotika Gol. I jenis sabu dengan berat bersih 1,09 gram; 1 (satu) bekas bungkus rokok Smith;
- 1 (satu) plastik berisi plastik klip kemasan kosong;
- 1 (satu) bungkus kertas rokok;
- 1 (satu) buah timbangan digital;
- 1 (satu) unit handphone merek Infinix warna silver beserta simcard no 089524144927;

dikarenakan barang bukti tersebut dilarang untuk diedarkan serta merupakan alat yang digunakan untuk melakukan tindak kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan;

Keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;
- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dalam persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 114 Ayat (1) dan pasal 111 ayat 1 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang - Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang – undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **DEDI PRASETIYO Bin MOCH SUPRAPTO** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual,**

Hal. 34 dari 36 Hal. Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2025/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dan kedua “tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”;;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000 (satu milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi Narkotika Gol. I jenis ganja dengan total berat bersih 0,70 gram;
 - 2 (dua) plastik klip kecil berisi Narkotika Gol. I jenis sabu dengan berat bersih 1,09 gram; 1 (satu) bekas bungkus rokok Smith;
 - 1 (satu) plastik berisi plastik klip kemasan kosong;
 - 1 (satu) bungkus kertas rokok;
 - 1 (satu) buah timbangan digital;
 - 1 (satu) unit handphone merek Infinix warna silver beserta simcard no 089524144927.

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang, pada hari Rabu, tanggal 2 Juli 2025, oleh kami : Muslih Harsono, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Kun Triharyanto Wibowo, S.H., M.Hum. dan Yoedi Anugrah Pratama, S.H., M.H. masing - masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ramli Hidayat, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malang, serta dihadiri oleh GERARD ADAM PONTOH, S. H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hal. 35 dari 36 Hal. Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2025/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim - Hakim Anggota

Hakim Ketua

Kun Triharyanto Wibowo, S.H., M.Hum

Muslih Harsono, S.H., M.H.

Yoedi Anugrah Pratama, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ramli Hidayat, S.H., M.H.

Hal. 36 dari 36 Hal. Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2025/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)